



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1565 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) AKREDITASI
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR TAHUN 2025 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan melalui Surat Dekan Nomor 4198/UN17.9/HK.04.02/2025, tanggal 05 Mei 2025 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Akreditasi Program Studi Arsitektur Tahun 2025 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) AKREDITASI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR TAHUN 2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Akreditasi Program Studi Arsitektur Tahun 2025 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Mei 2025



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1565 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 21 MEI 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)
AKREDITASI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR TAHUN 2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penasehat	: Dekan Prof. Dr. Ir. H. Tamrin , S.T., M.T., IPU., APEC Eng.	PNS
Ketua	: Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Ir. Havaluddin, S.Kom., M.Kom., Ph D IPM., ASEAN Eng.	PNS
Wakil Ketua Bidang Dokumen	: Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Ir. Muslimin, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Wakil Ketua Bidang Data	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Ir. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.	PNS
Sekretaris	: Dr. Retno Wulandari, S.Hut., M.Sc.	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, S.E.	PNS
Koordinator Dokumen	: Ir. Pandu K. Utomo, S.T., M.Sc., IPM.	PNS
Anggota	: 1. Ir. Nur Asriatul Kholifah, S.Ars., M.Sc. 2. Ir. Dharwati P. Sari, S.T., M.T., M.Sc. 3. Ir. Anisah Azizah, S.T., M.T. 4. Ir. Putri Nopianti, S.T., M.T. 5. Dr. Ir. Tiopan Henry Manto Gultom, S.T., M.T. 6. Kartika Tristanto, S.Ars., M.Arch. 7. Syandy D. Kusuma, S.Ars., M.Arch. 8. Ir. Indra Ariani, S.T., M.Eng. 9. Dr. Ir. Ery Budiman, S.T., M.T., IPM. 10. Anton Prafanto, S.Kom., M.T. 11. Muhammad Bambang Firdaus, S.Kom., M.Kom. 12. Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom.	PNS PNS PNS PNS PNS CPNS CPNS PNS PNS PNS PNS PNS
Koordinator Data	: Aminuddin, S.Sos.	PNS
Anggota	: 1. Abdul Rajab Dei, S.E., M.M. 2. Hj. Dini Mariani, S.E., M.Si. 3. Anastasi Lestari Bundang, S.E. 4. Linda Mardiana, S.E.	PNS PNS Non PNS Non PNS



REKTOR D. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. NIP 196703081992031001